DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Jakarta.

----------. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa.* PT. Raja Grafindo. Jakarta.

----------. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1.* PT. Raja Grafindo. Jakarta.

----------. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I.* Rajawali Pers. Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.* Edisi Kedua. Kencana. Jakarta.

C.S.T. kansil dkk. 2009. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*. Jala Permata Aksara. Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995*. Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Pusat Bahasa (Edisi Keempat). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar.* Refika Aditama. Bandung.

H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Grasindo. Surakarta.

H. Juhaya S. Praja. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya.* CV Pustaka Setia. Cetakan kedua. Bandung.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana.* Kencana. Jakarta.

Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana.* Gramedia. Jakarta.

M. H. Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana.* Fasco. Jakarta.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

----------. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana.* Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.

Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muhammad Eka Putra. 2015. *Dasar-dasar Hukum Pidana 2.* Usu Pres. Medan.

P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1979. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik).* Tarsito. Bandung.

----------. 1990. *Hukum Pidana Indonesia.* Sinar Baru. Bandung.

P.AF. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Harta Kekayaan.* Sinara Grafika. Jakarta.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.* Politeia. Bogor.

Soerjono Soekanto. 1990. *Perbandingan Hukum.* PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

S. R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya.* Alumni Ahaem Petehaem. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum.* Prestasi Pustaka. Jakarta.

Internet

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam http://www.damang.web.id, diakses 10 Desember 2020, Pukul 22:02 WITA.

Jurnal Ilmiah

Munawan. 2012. *Teknik Penyusunan Putusan.* Diktat Tidak Diterbitkan. Tulung Agung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 428/Pid.B/2020/PN.Mks dalam perkara penggelapan dalam pekerjaan, dibacakan putusan tanggal 15 April 2020.

Tesis

Elian Prabawa Sumanto. 2017. "*Pengaruh Leader's Power Terhadap Organizational Citizenship Behaviour Yang Dimoderasi Oleh Kepemimpinan Etis Pada Karyawan Operation Di Pt. Global Retailindo Pratama Bali*". Tesis. Megister Manajemen. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana. Denpasar.

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Nomor 428/Pid.B/2020/PN. Mks.

P U T U S A N
Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: M. Asis
Tempat lahir	: Ujung Pandang
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun/3 Agustus 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Perintis Kemerdekaan 4 No. 5 A Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea kota Makassar
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa M. Asis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ASIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ASIS dipidana selama I (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah jalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 4 (empat) rangkap Surat Daily Final Cashier Record milik Toko Minimart ADS PT Global Retalindo Pratama.
   - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menghukum kepada Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa M. ASIS selaku Kepala Toko/ Asisten Store Supervisior pada Minimart ASD milik PT. Global Retalindo Pratama Makassar, dalam kurun waktu antara Bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 bertempat di Toko Minimart ADS yang berlamat di Jl. Abd. Dg. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT Global Retalindo Pratama tempat Terdakwa bekerja berkantor di Jl. Kima Raya 1 Kel. Daya Kec. Biringkanaya kota Makassar yang bergerak di bidang Ritel ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bekerja di Minimart ADS sejak tanggal 22 September 2018 dan sebagai Kepala Toko Minimart PT Global Retalindo Pratama bertempat di Jl. Abd. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar sudah selama 8 (delapan) Bulan ;
- Bahwa berawal ketika karyawan ataupun kasir setelah menjual barang atau menginput uang hasil penjualan otomatis terinput atau teraudit ke kantor PT Global Retalindo Pratama, setelah itu karyawan atau kasir menyerahkan langsung uang pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa harus menyimpan uang setoran tersebut didalam brankas dan bila ada barang yang masuk dari Gudang maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan bersama dengan laporan keuangan hasil penjualan kepada Driver, namun kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada Driver, sehingga saksi KASMADI selaku Asisten Area Manager langsung turun ke toko Minimart ADS di Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar, untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu tidak masuk kantor sehingga saksi KASMADI langsung mengecek brankas tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko, dan ternyata uang hasil penjualan tidak ada didalam brankas karena Terdakwa telah mengambilnya untuk keperluan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan ;
- Bahwa rincian jumlah uang yang disetor karyawan ataupun kasir toko pada Terdakwa namun tidak terdakwa setorkan pada perusahaan sebagai berikut :

1. Kasir atas nama NURSIANA.
   - Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 10.646.230,-
   - Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 4.578.930,-
   - Tanggal 17 Desember 2019 senilai : Rp. 2.588.000,-
2. Kasir atas nama NAHARUDDIN.
   - Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 3.015.075,-
   - Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 3.238.000,-
   - Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 1.557.000,-
3. Kasir atas nama RUHUL.
   - Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 1.080.495,-
   - Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 5.363.700,-
4. Kasir atas nama ALIF ARGA
   - Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 1.036.300,-
   - Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 786.000,-
   - Tanggal 17 Desember 2019 senilai : Rp. 1.402.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan tersangka perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 33.476.782,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. ASIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa M. ASIS selaku Kepala Toko/ Asisten Store Supervisior pada Minimart ASD milik PT. Global Retalindo Pratama Makassar, dalam kurun waktu antara Bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 bertempat di Toko Minimart ADS yang berlamat di Jl. Abd. Dg. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa PT Global Retalindo Pratama tempat Terdakwa bekerja berkantor di Jl. Kima Raya 1 Kel. Daya Kec. Biringkanaya kota Makassar yang bergerak di bidang Ritel ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Minimart ADS sejak tanggal 22 September 2018 dan sebagai Kepala Toko Minimart PT Global Retalindo Pratama bertempat di Jl. Abd. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar sudah selama 8 (delapan) Bulan ;
- Bahwa berawal ketika karyawan ataupun kasir setelah menjual barang atau menginput uang hasil penjualan otomatis terinput atau teraudit ke kantor PT Global Retalindo Pratama, setelah itu karyawan atau kasir menyerahkan langsung uang pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa harus menyimpan uang setoran tersebut didalam brankas dan bila ada barang yang masuk dari Gudang maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan bersama dengan laporan keuangan hasil penjualan kepada Driver, namun kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada Driver, sehingga saksi KASMADI selaku Asisten Area Manager langsung turun ke toko Minimart ADS di Jl. Abd. Dg. Sirua Makassar, untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu tidak masuk kantor sehingga saksi KASMADI langsung mengecek brankas tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko, dan ternyata uang hasil penjualan tidak ada didalam brankas karena Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah mengambilnya untuk keperluan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan

- Bahwa rincian jumlah uang yang disetor karyawan ataupun kasir toko pada Terdakwa namun tidak terdakwa setorkan pada perusahaan sebagai berikut :

1.Kasir atas nama NURSIANA.

- Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 10.646.230,-
- Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 4.578.930,-
- Tanggal 17 Desember 2019 senilai : Rp. 2.588.000,-

2.Kasir atas nama NAHARUDDIN.

- Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 3.015.075,-
- Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 3.238.000,-
- Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 1.557.000,-

3.Kasir atas nama RUHUL.

- Tanggal 14 Desember 2019 senilai : Rp. 1.080.495,-
- Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 5.363.700,-

4.Kasir atas nama ALIF ARGA

- Tanggal 15 Desember 2019 senilai : Rp. 1.036.300,-
- Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 786.000,-
- Tanggal 17 Desember 2019 senilai : Rp. 1.402.000,-

- Bahwa akibat perbuatan tersangka perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 33.476.782,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa M. ASIS sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASMADI ; Lahir di Ujungpandang, tanggal 03 Mei 1991, 29 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir -, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Jl. Manunggal 22 No. 16 Kel. Maccini Sombala Kec. Manggala kota Makassar.Dibawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya seba gal berikut:

- Bahwa benar perusahaan tempat saksi bekerja berkantor di Jl. Kima Raya 1 Kel. Daya Kec. Biringkanaya kota Makassar yang bergerak di bidang Ritel;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar jabatan saksi pada perusahaan Mini Mart ADS yang merupakan milik PT. Global Retalindo Pratama adalah sebagai asisten area Manager;
- Bahwa benar terhadap terdakwa, saksi kenal sebagai Kepala Toko/ Asissten Store Supervisior di Mini mart ASD dan mempunyai Bukti ID Card dengan Nomor NIK 219506402; Bahwa benar saksi mengetahui kalau Terdakwa menggelapkan uang milik Toko Minimart ADS di JI. Abd. Dg. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar karena setiap karyawan ataupun kasir setelah menjual barang atau menginput uang hasil penjualan maka hasil input penjualan tersebut otomatis teraudit atau terinput ke kantor PT Global Retalindo Pratama, setelah itu karyawan ataupun kasir menyerahkan langsung uang hasil penjualan Minimart ADS pada Terdakwa. Dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa harus menyimpan didalam Brankas dan bila ada barang yang masuk dan Gudang maka Terdakwa harus menyerahkan kembali uang hasil penjualan bersama dengan Laporan Keuangan hasil penjualan pada Driver PT Global Retalindo Pratama. Namun pada saat itu terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan bersama dengan laporan keuangan hasil penjualan kepada Driver, sehingga saksi selaku Asisten Area Manager langsung turun ke Toko untuk mencari Terdakwa namun saat itu Tersangka tidak masuk kerja, sehingga saksi langsung mengecek Brankas atau temat penyimpanan uang hasil penjualan, namun ternyata tidak ada uang didalam Brankas;
- Bahwa benar rincian jumlah uang yang disetor karyawan ataupun kasir toko pada Terdakwa sebagai berikut:

1) Kasir atas nama NURSIANA.
   - Tanggal 14 Desember 2019 senilai: Rp. 10.646.230,-
   - Tanggal 15 Desember 2019 senilal: Rp. 4.578.930,-
   - Tanggal 17 Desember 2019 senilai: Rp. 2.588.000,-

2) Kasir NAHARUDDIN.
   - Tanggal 14 Desember 2019 senilal: Rp. 3.015.075,-Tanggal 15 Desember 2019 senilai: Rp. 3.238.000,-Tanggal 16 Desember 2019 senilai: Rp. 1.557.000,-

3) Kasir RUHUL.
   - Tanggal 14 Desember 2019 senilai: Rp. 1.080.495,-Tanggal 16 DEsember 2019 senilai Rp. 5.363.700,-

4) KasIrALIFARGA
   - Tanggal 15 Desember 2019 senilai: Rp. 1.036.300,-
   - Tanggal 16 Desember 2019 senilai : Rp. 786.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tanggal 17 Desember 2019 senilai: Rp. 1.402.000,-

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp.33.476.782,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUH. AL!; Lahir di Parang, Gowa, tanggal 03 Juni 1999, 20 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Tamarunang Gowa BTN Tamarunang Kec. Bonto Marannu Kab. Gowa.Dibawah sum pah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan Penggelapan adalah Terdakwa M. ASIS dan yang menjadi korban adalah Toko Minimart di Jl. Batua Raya kota Makassar milik PT. Global Retalindo0 Pratama Makassar;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu uang hasil penjualan Toko Minimart ADS yang disetorkan Kasir pada Terdakwa selaku kepala Toko, tidak disetorkan Terdakwa pada pengelola Kordinator Kasir;
- Bahwa benar prosedur di toko Mini mart ADS adalah saat saksi mengantar barang ke toko Mini mart ADS untuk dibawa ke PT Global Retalindo Pratama namun setelah sampai di kantor Brankas tersebut kosong;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 33.476.782,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di Minimart ADS sejak tanggal 22 September 2018 dan sebagai Kepala Toko Minimart PT Global Retalindo Pratama di Jl. Abd. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar sudah selama 8 (delapan) Bulan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Toko Minimart ADS di Jl. Abd. Dg. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar adalah setiap karyawan ataupun kasir setelah menjual barang atau menginput uang hasil penjualan otomatis terinput atau teraudit ke kantor PT Global Retalindo Pratama, setelah itu karyawan atau kasir menyerahkan langsung uang maka tersangka harus menyimpan di brankas dan bila ada barang yang masuk dan Gudang maka tersangka menyerahkan uang hasil penjualan bersama dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

laporan keuangan hasil penjualan kepada Diver, namun Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada Driver, sehingga saksi KASMADI selaku Asisten Area Manager langsung turun ke toko Minimart ADS di Jl. Abd. Dg. Sirua, untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa pada saat itu tidak masuk kantor sehingga saksi KASMADI langsung mengecek brankas tempat penyimpanan uang hasil penjualan toko, namun pada saat itu uang hasil penjualan tidak ada didalam brankas karena Terdakwa sudah mengambilnya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar total jumlah keseluruhan uang milik PT Global Retalindo Pratama yang Terdakwa ambil dan gunakan adalah sebilai Rp. 33.476.782,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 4 (empat) rangkap Surat Daily Final Cashier Record milik Toko Minimart ADS PT Global Teralindo Pratama, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Satu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "Dengan Sengaja dan melawan hukum;
3. Unsur "Memlki Sesuatu barang yang se!uruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk 1W".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur"Barang Siapa"

Menimbang bahwa Yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pelaku dan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hokum atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa M. ASIS sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh dentitas yang sesuai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur" Denjan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang bahwa Menurut memori penjelasan (Memorie van tolechting) yang dimaksud kan dengan kesengajaan adalah "men ghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (wi/lens en wetens veroorzaken van een gevoig) artinya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tidakan tersebut dan atau akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai opzet a/s orgmerk, (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn,(kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (Hukum Pidana Indonesia, Drs.PAF LAM/NTANG. SH. dan C.DJ/SMAN SAMOSIR, SH. Ha/.202, Sinar Baru Bandung 1990).

Dalam Do/us, sebab itu terkandung elemen volitief (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), tindakan dengan sengaja selalu wil/ens (dikehendaki) dan wetens (disadani atau diketahui), menghendaki atau benkehendak lebih dan semata menginginkan dan berharap sedangkan dengan mengetahui dapat dipensamakan dengan mengerti, memahami, menyadani sesuatu. Akan tetapi keniscayaan akibat dapat timbul apabila pelaku sebenannya tidak memiliki kepastian tentang atau tidak membayangkan sebagai niscaya akibat atau situasi yang timbul dan perbuatannya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bilamana maksud pelaku sebenarnya ditujukan pada hal lain (yang dapat tetapi tidak mesti berbentu delik) namun pada saat yang sama didalamnya ada keyakinan bahwa tujuan dan maksudnya tidak mungkin tencapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat sebenarnya tidak dikehendaki. (Hukum P/dana, JAN RAMELLINK, Hal. 152-153, Gramedia Jakarta 2003)

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dan maksud dan pengetahuan dan pelaku.

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet b./ zekerheids of noodzakel/kheids bewustzijn)

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsure dan pada suatu delik yang telah terjadi.

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (do/us eventualis)

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

(Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S. R. S/A NTURI, SH.,Hal. 170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996).

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan

Menimbang bahwa Dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Bulan November 2019 sampal dengan bulan Desember 2019 bertempat di Toko Minimart ADS yang berlamat di Jl. Abd. Dg. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar Terdakwa M. ASIS telah melakukan penggelapan dengan cara ketika karyawan ataupun kasir setelah menjual barang atau menginput uang hasil penjualan otomatis terinput atau teraudit ke kantor PT Global Retalindo Pratama, setelah itu karyawan atau kasir menyerahkan langsung uang pada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa harus menyimpan uang setoran tersebut didalam brankas dan bila ada barang yang masuk dan Gudang maka Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan bersama dengan laporan keuangan hasil penjualan kepada Driver, namun kemudian Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan pada Driver,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-

Dengan demikian unsur mi telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4 Unsur "Yanq dilakukan oleh oranq vanq penquasaannva terhadap barang disebabkan karena hubunqan kerja atau karena mendapat upah untuk itu";

menimbang Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagal berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa bekerja pada PT Global Retalindo Pratama tempat Terdakwa bekerja berkantor di Jl. Kima Raya 1 Kel. Daya Kec. Biringkanaya kota Makassar yang bergerak di bidang Ritel. Terdakwa bekerja di Minimart ADS sejak tanggal 22 September 2018 dan sebagai Kepala Toko Minimart PT Global Retalindo Pratama bertempat di Jl. Abd. Sirua Kel. Batua Kec. Manggala kota Makassar sudah selama 8 (delapan) Bulan.

Dengan demikian unsur in! telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan“;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Mejelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dannanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan perbuatan Penggelapan itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangmnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.ASIS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 374 KUHP Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.ASIS pidana selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) rangkap surat Daily Final Cashier Record milik Toko Minimart ADS PT Global Retalino Pratama;

- Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh kami, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H. dan , NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Adrianty, S.H.. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.	RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.
NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

SUGENG, SH., MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)